



PUTUSAN
Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri alias Hen bin (alm) Samsudin;
2. Tempat lahir : Keritang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT 02 RW 01 Desa Keritang
Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/28/IV/RES.4.2/2020/RES NARKOBA tanggal 22 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau (LBH PAHAM), berkantor di Jalan Raya Belilas – Pematang Reba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.48, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2020 Nomor :
288/Pid.Sus/2020/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Als HEN Bin (Alm) SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI Als HEN Bin (Alm) SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun *penjara* dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HENDRI Als HEN Bin (Alm) SAMSUDIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus shabu
 2. 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna Pink
 3. 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam
 4. 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat
 5. 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Putih
 6. 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) kaca pirek
8. 2 (dua) buah pipet
9. 1 (satu) buah jarum
10. 2 (dua) buah mancis
11. 1 (satu) buah timbangan elektrik
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha R15 warna Hitam tanpa plat nomor
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No.Pol BM 6114 VV

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa DWI INDAH WULANDARI Als INDAH Binti SARNO.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRI Als HEN Bin (Alm) SAMSUDIN, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2020 atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Blok A Desa Titian Resak Kec. Siberida Kab. Indragiri Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berhak memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 0,12 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN (anggota Sat Narkoba

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Inhu) dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG (anggota Sat Narkoba Polres Inhu), mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba bertempat di jalan Hayam Wuruk RT 02 RW 01 Desa Titian Resak Kec. Siberida Kab. Inhu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRI Als HEN Bin (Alm) SAMSUDIN lalu melakukan interogasi dan terdakwa HENDRI Als HEN mengakui sedang menunggu saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH Binti SARNO bersama dengan terdakwa HANDRI Als ERI Bin (Alm) ALI. M karena sebelumnya terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi.

- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG melakukan penangkapan terhadap saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH dan saksi HANDRI Als ERI Bin (Alm) ALI. M setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus shabu dan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink yang kepemilikannya diakui oleh saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH, dan terhadap saksi HANDRI Als ERI ditemukn 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH diketahui terdapat 2 (dua) bungkus shabu dan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink terdakwa dapatkan dari saksi RONALISTIAWAN Als RONAL Bin ISMARDI. Kemudian saksi membawa saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH dan saksi HANDRI Als ERI Bin (Alm) ALI. M. beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu Guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG bergerak melakukan penangkapan terhadap saksi RONALISTIAWAN Als RONAL Bin ISMARDI bersama-sama dengan saksi WENI CANDRA Als WENI Bin MUHAMAD ISA dan setelah dilakukan interogasi saksi RONALISTIAWAN Als RONAL mengakui ada menjual 2 (dua) bungkus shabu dan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink kepada saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH dimana sebelumnya saksi RONALISTIAWAN Als RONAL menyuruh ada menyuruh

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi WENI CANDRA Als WENI untuk membelikan 2 (dua) bungkus shabu dan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink pesanan saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH, dan kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik milik saksi RONALISTIAWAN Als RONAL Bin ISMARDI beserta 1 (satu) unit HP Nokia milik saksi WENI CANDRA Als WENI Bin MUHAMAD ISA.

- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH untuk membeli pil ekstasi.

- Bahwa terdakwa baru pertama kali menyuruh saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH untuk membelikan pil ekstasi.

- Bahwa banyaknya shabu yang dibeli oleh saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH Binti SARNO sama saksi RONALISTIAWAN Als RONAL tersebut adalah paket 300 (tiga ratus) dan banyak pil ekstasi ada lah 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir.

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan pil ekstasi bersama-sama dengan saksi DWI INDAH WULANDARI.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 052/14297.00/2020 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA dengan NIK. P. 83239 jabatan pengelola UPC PT. Pegadaian dengan hasil penimbangan :

- ✓ 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat pembungkus 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

- ✓ 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) bungkus yang di duga narkoba jenis ekstasi warna pink engan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dn berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu telah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan hasil sebagai berikut:

- ✓ Surat Keterangan Pengujian Nomor PP 01.01.941.5.2020.K.1101 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, setelah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

✓ Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PP.01.01.941.4.2020.1112 tanggal 04 Mei 2020 Perihal Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu beserta Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dengan hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HENDRI Als HEN Bin (Alm) SAMSUDIN, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2020 atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Blok A Desa Titian Resak Kec. Siberida Kab. Indragiri Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berhak memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 0,12 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN (anggota Sat Narkoba Polres Inhu) dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG (anggota Sat Narkoba Polres Inhu), mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba bertempat di jalan Hayam

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuruk RT 02 RW 01 Desa Titian Resak Kec. Siberida Kab. Inhu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRI Als HEN Bin (Alm) SAMSUDIN lalu melakukan interogasi dan terdakwa HENDRI Als HEN mengakui sedang menunggu saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH Binti SARNO bersama dengan terdakwa HANDRI Als ERI Bin (Alm) ALI. M karena sebelumnya terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi.

- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG melakukan penangkapan terhadap saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH dan saksi HANDRI Als ERI Bin (Alm) ALI. M setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus shabu dan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink yang kepemilikannya diakui oleh saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH, dan terhadap saksi HANDRI Als ERI ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH diketahui terdapat 2 (dua) bungkus shabu dan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink terdakwa dapatkan dari saksi RONALISTIAWAN Als RONAL Bin ISMARDI. Kemudian saksi membawa saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH dan saksi HANDRI Als ERI Bin (Alm) ALI. M. beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu Guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG bergerak melakukan penangkapan terhadap saksi RONALISTIAWAN Als RONAL Bin ISMARDI bersama-sama dengan saksi WENI CANDRA Als WENI Bin MUHAMAD ISA dan setelah dilakukan interogasi saksi RONALISTIAWAN Als RONAL mengakui ada menjual 2 (dua) bungkus shabu dan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink kepada saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH dimana sebelumnya saksi RONALISTIAWAN Als RONAL menyuruh ada menyuruh saksi WENI CANDRA Als WENI untuk membelikan 2 (dua) bungkus shabu dan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink pesanan saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH, dan kemudian juga ditemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah timbangan elektrik milik saksi RONALISTIAWAN Als RONAL Bin ISMARDI beserta 1 (satu) unit HP Nokia milik saksi WENI CANDRA Als WENI Bin MUHAMAD ISA.

- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH untuk membeli pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menyuruh saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH untuk membelikan pil ekstasi.
- Bahwa banyaknya shabu yang dibeli oleh saksi DWI INDAH WULANDARI Als INDAH Binti SARNO sama saksi RONALISTIAWAN Als RONAL tersebut adalah paket 300 (tiga ratus) dan banyak pil ekstasi ada lah 1 ½ (satu setengah) butir.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan pil ekstasi bersama-sama dengan saksi DWI INDAH WULANDARI.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 052/14297.00/2020 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA dengan NIK. P. 83239 jabatan pengelola UPC PT. Pegadaian dengan hasil penimbangan :

✓ 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat pembungkus 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

✓ 1 ½ (satu setengah) bungkus yang di duga narkoba jenis ekstasi warna pink engan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dn berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu telah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan hasil sebagai berikut:

✓	Surat	Keterangan	Pengujian	Nomor	PP
	01.01.941.5.2020.K.1101	tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang			

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

✓ Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PP.01.01.941.4.2020.1112 tanggal 04 Mei 2020 Perihal Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu beserta Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dengan hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Yehezkiel Matondang bin M. Matondang dan rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa karena melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba, maka Saksi bersama tim Sat Resnarkoba pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, melakukan penyelidikan dengan cara langsung mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Blok A Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setibanya di rumah tersebut, tim Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menunggu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno yang pergi bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M karena

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi, kemudian tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tim Sat Resnarkoba tidak menemukan barang bukti berupa pil ekstasi;

- Bahwa Sekitar pukul 21.30 WIB, tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, setelah dilakukan penggeledahan tim Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang didalamnya diduga terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink yang diakui adalah milik Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, sedangkan terhadap Saksi Handri alias Eri bin Ali. M ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat berwarna putih yang diakui adalah milik Saksi Handri alias Eri bin Ali. M;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, ternyata barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir yang diduga pil ekstasi berwarna pink, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dapatkan dari Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa;

- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa yang saat itu sedang bersama Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi. Setelah dilakukan interogasi, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi mengakui bahwa Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ada menjual 2 (dua) bungkus sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi berwarna pink kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno yang mana sebelumnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ada menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk membelikan 2 (dua) bungkus sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi berwarna pink pesanan dari Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, sedangkan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengakui ada membeli 2 (dua) bungkus sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi berwarna pink untuk Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, serta pernah menemani Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi melakukan transaksi jual beli sabu dan pil ekstasi kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Atas peristiwa tersebut selanjutnya tim Sat Resnarkoba mengamankan Saksi Weni Candra alias

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Weni bin M. Isa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Yehezkiel Matondang bin M. Matondang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan dan rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa karena melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba, maka Saksi bersama tim Sat Resnarkoba pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, melakukan penyelidikan dengan cara langsung mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Blok A Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setibanya di rumah tersebut, tim Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menunggu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno yang pergi bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M karena sebelumnya Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi, kemudian tim Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tim Sat Resnarkoba tidak menemukan barang bukti berupa pil ekstasi;
- Bahwa Sekitar pukul 21.30 WIB, tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, setelah dilakukan pengeledahan tim Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang didalamnya diduga terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dan 1

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink yang diakui adalah milik Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, sedangkan terhadap Saksi Handri alias Eri bin Ali. M ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat berwarna putih yang diakui adalah milik Saksi Handri alias Eri bin Ali. M;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, ternyata barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir yang diduga pil ekstasi berwarna pink, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dapatkan dari Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa;

- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa yang saat itu sedang bersama Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi. Setelah dilakukan interogasi, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi mengakui bahwa Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ada menjual 2 (dua) bungkus sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi berwarna pink kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno yang mana sebelumnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ada menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk membelikan 2 (dua) bungkus sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi berwarna pink pesanan dari Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, sedangkan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengakui ada membeli 2 (dua) bungkus sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi berwarna pink untuk Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, serta pernah menemani Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi melakukan transaksi jual beli sabu dan pil ekstasi kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Atas peristiwa tersebut selanjutnya tim Sat Resnarkoba mengamankan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan tim Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa karena melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ditelepon oleh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno kalau Terdakwa berada di Kecamatan Seberida. Sekitar satu jam kemudian Terdakwa menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk memberitahukan jika Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sudah tiba di daerah Belilas Kecamatan Seberida, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno mengajak Terdakwa makan dan menyuruh Terdakwa menunggu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dirumah makan, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno datang kerumah makan bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M. Pada saat makan, Terdakwa meminta kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno agar mencarikan pil ekstasi, setelah makan selesai kami pulang kerumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Pada saat dirumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Terdakwa kembali meminta kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mencarikan pil ekstasi;
- Bahwa setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menelepon Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi untuk mencarikan pil ekstasi dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pun bersedia untuk mencarikan pil ekstasi tersebut. Kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pergi ke Kecamatan Rengat untuk menjumpai Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi sambil Saksi memberikan uang kepada Saksi Dwi Indah

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari alias Indah binti Sarno sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi tersebut, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pergi bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M menuju Kecamatan Rengat untuk menjumpai Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi .

- Bahwa pada saat berjumpa dengan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi memberitahukan kalau pil ekstasinya belum diambil, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyerahkan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang dari Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pergi menjemput pil ekstasi tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno disuruh menunggu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan memberitahukan jika pil ekstasi tersebut hanya ada 1 ½ (satu setengah) butir, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno memberitahukan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi jika Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno tetap mengambil pil ekstasi dan sisa uangnya agar dibelikan sabu, namun karena uang untuk membeli sabu tidak cukup, maka Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi kembali ketempat Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mengambil uang untuk membeli sabu tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi datang ketempat Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menunggu akan tetapi Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ada membawa temannya yaitu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi , sehingga keseluruhan uangnya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli pil ekstasi dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli sabu. Setelah uang diambil oleh Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk mengambil pil ekstasi dan sabu, lalu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi mengambil pil ekstasi dan sabu tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Weni Candra alias Weni

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin M. Isa datang dengan menyerahkan pil ekstasi dan sabu kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi . Setelah itu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyerahkan pil ekstasi dan sabu kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Setelah pil ekstasi dan sabu sudah berada ditangan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyimpan pil ekstasi dan sabu tersebut didalam tasnya, kemudian Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pulang ke Belilas;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno tiba dirumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan langsung diamankan pihak kepolisian. Setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno digeledah oleh pihak kepolisian, lalu mengamankan tas yang di bawa oleh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, setelah dibuka ternyata berisi 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink dan 2 (dua) bungkus sabu, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno diinterogasi dan ia mengakui jika sabu tersebut adalah milik Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, sedangkan terhadap pil ekstasi merupakan pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa dipanggil dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa mengaku jika ia menyuruh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mencari pil ekstasi dengan menyerahkan uang kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi. Kemudian pada saat Saksi diinterogasi oleh pihak kepolisian, Saksi mengaku jika Saksi menemani Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk membeli pil ekstasi dan sabu tersebut. Setelah itu Saksi, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu, selanjutnya pihak kepolisian berhasil menangkap Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa. Pada saat dipertemukan kepada Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengakui jika sabu dan pil ekstasi tersebut berasal dari mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Handri alias Eri bin Ali. M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan tim Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa karena melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi sedang dirumah, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menelepon Saksi dan meminta agar Saksi datang kerumahnya. Saat tiba dirumah Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi diajak kepasar buah Belilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi diajak oleh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk menemaninya kerumah makan. Saat tiba dirumah makan, Saksi melihat Terdakwa sudah menunggu dirumah makan tersebut. Pada saat makan Terdakwa meminta untuk mencarikan pil ekstasi kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Setelah makan kami pun pulang kerumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan saat tiba dirumah, Terdakwa kembali meminta kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mencarikan pil ekstasi, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menelepon Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi untuk mencarikan pil ekstasi dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pun bersedia untuk mencarikan pil ekstasi tersebut, setelah itu Terdakwa ada memberikan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, kemudian Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno mengajak Saksi ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjemput pil ekstasi tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pergi ke Rengat untuk menjumpai Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dengan tujuan mengambil pil ekstasi tersebut, sesampainya di Rengat kami langsung menjumpai Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi;
- Bahwa pada saat berjumpa dengan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, ia memberitahukan kalau pil ekstasinya belum diambil, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyerahkan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang dari Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pergi menjemput pil ekstasi tersebut,

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



sedangkan Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno disuruh menunggu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan memberitahukan jika pil ekstasi tersebut hanya ada 1 ½ (satu setengah) butir, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno memberitahukan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi jika Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno tetap mengambil pil ekstasi dan sisa uangnya agar dibelikan sabu, namun karena uang untuk membeli sabu tidak cukup, maka Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi kembali ketempat Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mengambil uang untuk membeli sabu tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi datang ketempat Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menunggu akan tetapi Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ada membawa temannya yaitu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi. Setelah uang diambil oleh Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, lalu ia menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk mengambil pil ekstasi dan sabu, lalu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi mengambil pil ekstasi dan sabu tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa datang dengan menyerahkan pil ekstasi dan sabu kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi. Setelah itu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyerahkan pil ekstasi dan sabu kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Setelah pil ekstasi dan sabu sudah berada ditangan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyimpan pil ekstasi dan sabu tersebut didalam tasnya, kemudian Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pulang ke Belilas;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno tiba dirumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan langsung diamankan pihak kepolisian. Setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno digeledah oleh pihak kepolisian, lalu mengamankan tas yang di bawa oleh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, setelah dibuka ternyata berisi 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink dan 2 (dua) bungkus sabu, lalu Saksi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno diinterogasi dan ia mengakui jika sabu tersebut adalah milik Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, sedangkan terhadap pil ekstasi merupakan pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa dipanggil dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa mengaku jika ia menyuruh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mencari pil ekstasi dengan menyerahkan uang kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi. Kemudian pada saat Saksi diinterogasi oleh pihak kepolisian, Saksi mengaku jika Saksi menemani Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk membeli pil ekstasi dan sabu tersebut. Setelah itu Saksi, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu, selanjutnya pihak kepolisian berhasil menangkap Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa. Pada saat dipertemukan kepada Saksi dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengakui jika sabu dan pil ekstasi tersebut berasal dari mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan tim Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa karena melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi sedang duduk-duduk di rumah Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ditelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno yang meminta tolong kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi untuk mencari pil ekstasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk menelepon Sdr. Indra untuk menanyakan ketersediaan pil ekstasi, selanjutnya Saksi Weni

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra alias Weni bin M. Isa menelepon Sdr. Indra dan mengatakan "ADA PIL EKSTASI BANG", lalu Sdr. Indra menjawab "ADA", selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengatakan kepada Sdr. Indra "YA NANTI SAYA HUBUNGI KEMBALI MAU BERAPA BUTIR KAWAN INI MAU NGAMBIL", selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengatakan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi kalau pil ekstasi tersebut ada, kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pergi dan tidak lama kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi datang kembali kerumah Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa kembali menelepon Sdr. Indra dengan mengatakan "MAU MEMBELI NARKOTIKA JENIS PIL EKSTASI SEBANYAK 2 (DUA) BUTIR", akan tetapi Sdr. Indra mengatakan kepada Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa hanya ada 1.5 (satu koma lima) butir pil ekstasi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengatakan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi "PIL EKSTASINYA ADA CUMA 1,5 (SATU KOMA LIMA)", kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, setelah itu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi mengatakan kepada Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa "AMBIL LA DAN PESAN SEKALIAN SABU PAKET RP300.000,00 (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)", selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengatakan kepada Sdr. Indra "SEKALIAN BANG AMBIL SABU PAKET RP 300.000,00 (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)", selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi mengajak Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi ke Danau Raja, sesampainya disana Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M sudah menunggu di Danau Raja tersebut, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi memberikan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "AMBIL LA SABU DAN PIL EKSTASI TERSEBUT DENGAN INDRRA AKU NUNGGU DI DANAU", selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi ke tempat Sdr. Indra tepatnya di depan Islamic Center, selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa memberikan uang tersebut dan Sdr. Indra memberikan pesanan pil ekstasi dan sabu tersebut kepada Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, akan tetapi setelah memberikan pesanan pil ekstasi dan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Indra memberi Saksi Weni

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra alias Weni bin M. Isa sabu gratis untuk dipakai, setelah itu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi ketempat Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan memberikan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi memberikan narkotika pil ekstasi dan sabu tersebut kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M pergi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pergi kerumah Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa. Sesampainya di rumah tersebut, kemudian Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengatakan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi "TADI PAS AMBIL PIL EKSTASI DAN SABU TADI INDRA MEMBERI SABU GRATIS UNTUK PAKAI", selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama, selanjutnya sekitar pukul 22.10 WIB Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi mengatakan kepada Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa "TELEPON INDRA LAGI PESAN KAN 3 (TIGA) BUTIR LAGI KARENA INDAH MAU AMBIL PIL EKSTASI LAGI", selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa menelepon Sdr.Indra dan mengatakan kepadanya "MAU AMBIL 3 (TIGA) BUTIR LAGI", selanjutnya Sdr.Indra mengatakan kepada Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa "NANTIK AKU TELEPON DULU KAWAN AKU SIAPKAN SAJA UANGNYA", selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengatakan kepada Sdr.Indra "YA BANG SAYA PASTIKAN UANGNYA DAHULU", selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengatakan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi bahwa Indra mengatakan siapkan saja uangnya dahulu nanti di telepon kembali. Sekitar pukul 00.45 Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi mengajak Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi ke depan SMA PGRI untuk menjemput uang pembelian pil ekstasi tersebut, setelah sampai di depan SMA PGRI Rengat, Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menunggu di pinggir jalan dan sekitar pukul 00.50 WIB saat Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi sedang menunggu di depan SMA PGRI Rengat sepeda motor yang sedang Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi kendarai di hampiri sebuah

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang ternyata mobil pihak kepolisian, selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan apapun, selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi mengaku kalau sabu dan pil ekstasi yang didapatkan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno adalah dari Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, sedangkan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengakui kalau Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa yang pergi membeli pil ekstasi dan sabu atas perintah dari Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi kepada Sdr. Indra, selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Weni Candra alias Weni bin M. Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan tim Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa karena melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi sedang duduk-duduk di rumah Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ditelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno yang meminta tolong kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi untuk mencari pil ekstasi, lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyanggupi permintaan tersebut dan menyuruh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mengambil pil ekstasi tersebut ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menelepon Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan memberitahukan jika ia sudah di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar Danau Raja, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk menelepon Sdr.Indra alias lin untuk menanyakan ketersediaan pil ekstasi, setelah menelepon Sdr.Indra dan memastikan bahwa Sdr.Indra menyediakan pil ekstasi, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pergi ketempat Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno yang telah menunggu Saksi disekitar Danau Raja, setelah tiba di Danau Raja Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi langsung meminta uang pembelian pil ekstasi tersebut kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno , lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno memeberi Saksi uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk menelepon Sdr.Indra untuk memberitahukan jika mau beli 2 (dua) butir pil ekstasi, setelah Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengatakan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi bahwa pil ekstasinya hanya ada 1 ½ (satu setengah) butir dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan mengatakan kepadanya bahwa pil ekstasinya hanya ada 1 ½ (satu setengah) butir dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno mengatakan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi “YA UDAH TIDAK APA-APA BELI SAJA SISA UANG NYA BELI SAJA SABU NI AMBIL UANG TAMBAHNYA RP100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH)”, setelah menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi ke Danau Raja tempat Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menunggu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi. Sesampainya di Danau Raja, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno memeberi tambahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uangnya sebanyak Rp7.00.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli pil ekstasi dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli sabu, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi memberikan uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk pergi ketempat Sdr.Indra bertujuan membeli pil ekstasi dan sabu, sedangkan Saksi

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menunggu di Danau Raja, selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi ketempat Sdr.Indra untuk membeli pil ekstasi dan sabu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa datang ke Danau Raja dan langsung memberikan pil ekstasi dan sabu yang dibelinya kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi. Selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyerahkan lagi pil ekstasi dan sabu tersebut kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Setelah menerima pil ekstasi dan sabu tersebut, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno langsung pulang ke Belilas Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pulang kerumah Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, sesampainya di rumah tersebut, kemudian Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengatakan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi "TADI PAS AMBIL PIL EKSTASI DAN SABU TADI INDRA MEMBERI SABU GRATIS UNTUK PAKAI", selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi di telepon kembali oleh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan mengatakan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi "TOLONG CARIKAN KEMBALI SAYA PIL EKSTASI LAGI SEBANYAK 3 (TIGA) BUTIR", lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi mengatakan kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno "DATANG LAH KE RENGAT", sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menelepon Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di Rengat, lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi memberitahu kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno kalau Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menunggunya di depan SMA PGRI jalan Sultan, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi ke SMA PGRI untuk menunggu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan sekitar pukul 00.50 saat Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa sedang menggunggu di depan SMA PGRI Rengat, sepeda motor yang Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa kendarai di hampiri sebuah mobil dari pihak kepolisian,

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa berdua langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian Saksi mengaku kalau sabu dan pil ekstasi yang didapatkan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno adalah dari Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, sedangkan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengakui kalau dirinya yang pergi membeli pil ekstasi dan sabu atas suruhan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi kepada Sdr. Indra, selanjutnya dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan tim Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa karena melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno di Blok A Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ditelepon oleh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno kalau Saksi berada di Kecamatan Seberida. Sekitar satu jam kemudian Terdakwa menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk memberitahukan jika Terdakwa sudah tiba di daerah Belilas Kecamatan Seberida, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno mengajak Terdakwa makan dan menyuruh Terdakwa menunggu Saksi Dwi Indah

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari alias Indah binti Sarno dirumah makan, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno datang kerumah makan bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M. Pada saat makan, Terdakwa meminta kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno agar mencarikan pil ekstasi, setelah makan selesai kami pulang kerumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Pada saat dirumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Terdakwa kembali meminta kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mencarikan pil ekstasi;

- Bahwa setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menelepon Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi untuk mencarikan pil ekstasi dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pun bersedia untuk mencarikan pil ekstasi tersebut. Kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pergi ke Kecamatan Rengat untuk menjumpai Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi sambil Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi tersebut, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pergi bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M menuju Kecamatan Rengat untuk menjumpai Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi selesai mandi pihak kepolisian datang menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa mengakui kalau Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pergi bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M ke Kecamatan Rengat dengan tujuan membeli pil ekstasi, kemudian pihak kepolisian menunggu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M kembali kerumah;

- Bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M tiba dirumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sehingga pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, kemudian pihak kepolisian melakukan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sehingga ditemukan 1 (satu) buah tas dibadan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian sehingga Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno mengakui kalau sabu adalah miliknya, sedangkan 1½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink adalah pesanan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk membeli pil ekstasi, setelah itu Terdakwa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dibawa ke Polres Indragiri Hulu, selanjutnya pihak kepolisian berhasil menangkap Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa Pada saat dipertemukan kepada Saksi, menangkap Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengakui kalau sabu dan pil ekstasi tersebut berasal dari mereka;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941.5.2020.K.331 tanggal 4 Mei 2020, dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 0,12 (nol koma satu dua) gram telah habis digunakan untuk uji laboratorium adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941.5.2020.331 tanggal 4 Mei 2020, dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet tidak utuh telah habis digunakan untuk uji laboratorium adalah positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



3. Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat No. 052/14297.00/2020, tanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC ZAKY NOVANDRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,12 gram;

4. Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat No. 052/14297.00/2020, tanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC ZAKY NOVANDRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 ½ (satu setengah) bungkus yang diduga Narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,47 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus sabu;
 - a. Berat kotor sejumlah 2 (dua) bungkus sabu ditimbang keseluruhannya seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - b. Kemudian sejumlah 2 (dua) bungkus ditimbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - c. Dari berat bersih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dibawa seluruhnya ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;
- 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink;
 - a. Berat kotor sejumlah 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi ditimbang keseluruhannya seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
 - b. Kemudian sejumlah 1 ½ (satu setengah) butir ditimbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
 - c. Dari berat bersih narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram. Disisihkan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan disisihkan seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram digunakan untuk persidangan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha R15 warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna merah No. Pol BM 6114 VV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 187/Pen.Pid/2020/PN Rgt, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ditelepon oleh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno kalau Terdakwa berada di Kecamatan Seberida. Sekitar satu jam kemudian Terdakwa menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk memberitahukan jika Terdakwa sudah tiba di daerah Belilas Kecamatan Seberida, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno mengajak Terdakwa makan dan menyuruh Terdakwa menunggu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dirumah makan, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno datang kerumah makan bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M. Pada saat makan, Terdakwa meminta kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno agar mencarikan pil ekstasi, setelah makan selesai Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Terdakwa dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M. bersama-sama pulang kerumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Pada saat dirumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Terdakwa kembali meminta kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mencarikan pil ekstasi;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menelepon Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi untuk mencari pil ekstasi dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pun bersedia untuk mencari pil ekstasi tersebut. Kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pergi ke Kecamatan Rengat untuk menjumpai Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi sambil Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi tersebut, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pergi bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M menuju Kecamatan Rengat untuk menjumpai Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi;
- Bahwa benar pada saat berjumpa dengan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi memberitahukan kalau pil ekstasinya belum diambil, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang dari Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pergi menjemput pil ekstasi tersebut, sedangkan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno disuruh menunggu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan memberitahukan jika pil ekstasi tersebut hanya ada 1 ½ (satu setengah) butir, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno memberitahukan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi jika Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno tetap mengambil pil ekstasi dan sisa uangnya agar dibelikan sabu, namun karena uang untuk membeli sabu tidak cukup, maka Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi kembali ketempat Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mengambil uang untuk membeli sabu tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi datang ketempat Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menunggu akan tetapi Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ada membawa temannya yaitu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, setelah itu Saksi

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, sehingga keseluruhan uangnya sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli pil ekstasi dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli sabu. Setelah uang diambil oleh Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk mengambil pil ekstasi dan sabu, lalu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi mengambil pil ekstasi dan sabu tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa datang dengan menyerahkan pil ekstasi dan sabu kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi. Setelah itu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyerahkan pil ekstasi dan sabu kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Setelah pil ekstasi dan sabu sudah berada ditangan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyimpan pil ekstasi dan sabu tersebut didalam tasnya, kemudian Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pulang ke Belilas;

- Bahwa benar Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pulang kerumah Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, sesampainya di rumah tersebut, Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengatakan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi "TADI PAS AMBIL PIL EKSTASI DAN SABU TADI INDRA MEMBERI SABU GRATIS UNTUK PAKAI", selanjutnya Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi di telepon kembali oleh Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan mengatakan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi "TOLONG CARIKAN KEMBALI SAYA PIL EKSTASI LAGI SEBANYAK 3 (TIGA) BUTIR", lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi mengatakan kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno "DATANG LAH KE RENGAT", sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menelepon Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di Rengat, lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi memberitahu kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menunggunya di depan SMA PGRI jalan Sultan, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi ke SMA PGRI untuk menunggu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan sekitar pukul 00.50 Wib saat Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa sedang menggunggu di depan SMA PGRI Rengat, sepeda motor yang Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa kendaraai di hampiri sebuah mobil dari pihak kepolisian, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa berdua langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi mengaku kalau sabu dan pil ekstasi yang didapatkan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno adalah dari Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, sedangkan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa mengakui kalau dirinya yang pergi membeli pil ekstasi dan sabu atas suruhan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi kepada Sdr. Indra dan Sdr. Indra juga memberikan upah berupa sabu gratis untuk pakai Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, selanjutnya Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam membeli, menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941.5.2020.K.331 tanggal 4 Mei 2020, dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 0,12 (nol koma satu dua) gram telah habis digunakan untuk uji laboratorium adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941.5.2020.331 tanggal 4 Mei 2020, dengan kesimpulan,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet tidak utuh telah habis digunakan untuk uji laboratorium adalah positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat No. 052/14297.00/2020, tanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC ZAKY NOVANDRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,12 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat No. 052/14297.00/2020, tanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC ZAKY NOVANDRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 ½ (satu setengah) bungkus yang diduga Narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,47 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu;

Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum,
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas para Terdakwa di awal pemeriksaan perkara ini yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan, serta Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, serta membenaran saksi yang dihadapkan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat adalah Terdakwa Hendri alias Hen bin (alm) Samsudin maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Terdakwa meminta kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk dicarikan pil ekstasi, kemudian Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menelepon atau menghubungi Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi untuk mencarikan pil ekstasi dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pun bersedia untuk mencarikan pil ekstasi tersebut. selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi tersebut, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



pergi bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M menuju Kecamatan Rengat. Pada saat berjumpa dengan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi memberitahukan kalau pil ekstasinya belum diambil, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyerahkan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang dari Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pergi menjemput pil ekstasi tersebut, sedangkan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno disuruh menunggu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan memberitahukan jika pil ekstasi tersebut hanya ada 1 ½ (satu setengah) butir, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno memberitahukan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi jika Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno tetap mengambil pil ekstasi dan sisa uangnya agar dibeli sabu, namun karena uang untuk membeli sabu tidak cukup, maka Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi kembali ketempat Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mengambil uang untuk membeli sabu tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi datang ketempat Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menunggu akan tetapi Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ada membawa temannya yaitu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, sehingga keseluruhan uangnya sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli pil ekstasi dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli sabu. Setelah uang diambil oleh Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk mengambil pil ekstasi dan sabu, lalu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi mengambil pil ekstasi dan sabu tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa datang dengan menyerahkan pil ekstasi dan sabu kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi. Setelah itu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyerahkan pil ekstasi dan sabu kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Setelah pil ekstasi dan sabu sudah berada ditangan Saksi Dwi Indah Wulandari

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



alias Indah binti Sarno, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyimpan pil ekstasi dan sabu tersebut didalam tasnya, kemudian Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pulang ke Belilas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan peran Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyatanya kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti yang Terdakwa beli dengan cara memerintahkan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno membeli Bersama Saksi Hendri alias Hen bin (alm) Samsudin kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi dan Saksi Weni Candra alias Weni bin M.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Isa merupakan obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I yakni memiliki hak atau ijin dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 4 ini juga mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu dan ekstasi;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Terdakwa meminta kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk dicarikan pil ekstasi, kemudian Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menelepon atau menghubungi Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi untuk mencarikan pil ekstasi dan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pun bersedia untuk mencarikan pil ekstasi tersebut. selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi tersebut, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pergi bersama Saksi Handri alias Eri bin Ali. M menuju Kecamatan Rengat. Pada saat berjumpa dengan Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi memberitahukan kalau pil ekstasinya belum diambil, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyerahkan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang dari Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, kemudian Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi pergi menjemput pil ekstasi tersebut, sedangkan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno disuruh menunggu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menelepon Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan memberitahukan jika pil ekstasi tersebut hanya ada 1 ½ (satu setengah) butir, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno memberitahukan kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi jika Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno tetap mengambil pil ekstasi dan sisa uangnya agar dibelikan sabu, namun karena uang untuk membeli sabu tidak cukup, maka Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi kembali ketempat Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk mengambil uang untuk membeli sabu tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi datang ketempat Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menunggu akan tetapi Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi ada membawa temannya yaitu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, sehingga keseluruhan uangnya sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



rincian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli pil ekstasi dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli sabu. Setelah uang diambil oleh Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi, lalu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyuruh Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa untuk mengambil pil ekstasi dan sabu, lalu Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa pergi mengambil pil ekstasi dan sabu tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Weni Candra alias Weni bin M. Isa datang dengan menyerahkan pil ekstasi dan sabu kepada Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi. Setelah itu Saksi Ronalistiawan alias Ronal bin Ismardi menyerahkan pil ekstasi dan sabu kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno. Setelah pil ekstasi dan sabu sudah berada ditangan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, lalu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno menyimpan pil ekstasi dan sabu tersebut didalam tasnya, kemudian Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno pulang ke Belilas;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M tiba dirumah kontrakan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sehingga pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno sehingga ditemukan 1 (satu) buah tas dibadan Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno, setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus sabu dan 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink, setelah itu Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian sehingga Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno mengakui kalau sabu adalah miliknya, sedangkan 1½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink adalah pesanan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno untuk membeli pil ekstasi, setelah itu Terdakwa, Saksi Dwi Indah Wulandari alias Indah binti Sarno dan Saksi Handri alias Eri bin Ali. M dibawa ke Polres Indragiri Hulu,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat No. 052/14297.00/2020, tanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC ZAKY NOVANDRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat No. 052/14297.00/2020, tanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC ZAKY NOVANDRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 ½ (satu setengah) bungkus yang diduga Narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,47 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941.5.2020.K.331 tanggal 4 Mei 2020, dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 0,12 (nol koma satu dua) gram telah habis digunakan untuk uji laboratorium adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941.5.2020.331 tanggal 4 Mei 2020, dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet tidak utuh telah habis digunakan untuk uji laboratorium adalah positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis Hakim beranggapan pidana tersebut yang berdasarkan penilaian subjektif dan objektif dari Majelis Hakim sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan berat kotor sejumlah 2 (dua) bungkus sabu ditimbang keseluruhannya seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, Kemudian sejumlah 2 (dua) bungkus ditimbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, dari berat bersih narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dibawa seluruhnya ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris, 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink, berat kotor sejumlah 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi ditimbang keseluruhannya seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, kemudian sejumlah 1 ½ (satu setengah) butir ditimbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, dari berat bersih narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram. Disisihkan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan disisihkan seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram digunakan untuk persidangan, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha R15 warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam, 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) satu unit HP samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna merah No. Pol BM 6114 VV, oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Terdakwa Handri alias Eri bin Ali. M maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Terdakwa Handri alias Eri bin Ali. M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI alias HEN bin (alm) SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat membeli Narkoba Golongan I", sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 2 (dua) bungkus sabu
 - a. Berat kotor sejumlah 2 (dua) bungkus sabu ditimbang keseluruhannya seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - b. Kemudian sejumlah 2 (dua) bungkus ditimbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - c. Dari berat bersih narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dibawa seluruhnya ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;
 - 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna pink;
 - a. Berat kotor sejumlah 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi ditimbang keseluruhannya seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Rgt



b. Kemudian sejumlah 1 ½ (satu setengah) butir ditimbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

c. Dari berat bersih narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram. Disisihkan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan disisihkan seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram digunakan untuk persidangan;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha R15 warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam;
- 2 (dua) kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah Mancis;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna merah No. Pol BM 6114 VV;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Terdakwa Handri alias Eri bin Ali. M;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Adityas Nugraha, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, SH.